



P U T U S A N

Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

I. N a m a : **HARTAWAN ALUWI**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/24 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Permata Hijau I.2/29 Jakarta Selatan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pemegang Saham PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia;

Terpidana I diajukan bersama-sama dengan Para Terpidana :

II. N a m a : **ANTON TANTULAR**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/30 Juni 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kemurnian V/55 RT 003/004, Kelurahan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Pemegang Saham PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia;

III. N a m a : **HENDRO WIYANTO**;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/08 Oktober 1953;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Babelan Indah RT 07 RW 08, Babelan,
Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Antaboga
Deltasekuritas Indonesia;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut :

1. Kesatu :

- Primair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

D a n

2. Kedua :

- Primair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lebih Subsidaire : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON TANTULAR** (belum tertangkap), **HARTAWAN ALUWI** (belum tertangkap) dan **HENDRO WIYANTO** (belum tertangkap) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan "Turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dakwaan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANTON TANTULAR** (belum tertangkap), **HARTAWAN ALUWI** (belum tertangkap) dan **HENDRO WIYANTO** (belum tertangkap) dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dengan perintah ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yang tersebut dan terurai dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum berupa :
 - 1) Barang bukti A yang terdiri atas :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf a) yang disita dari Herwin Adi Arjana mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 8);
- Barang bukti huruf b) yang disita dari Esterlita Widjaja mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 75);
- Barang bukti huruf c) yang disita dari Anastasia Hendarsih mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 10);
- Barang bukti huruf d) yang disita dari Sriyono, S.E., mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 7);
- Barang bukti huruf e) yang disita dari Kiagus M Zainudin;
- Barang bukti huruf f) yang disita dari Rochman Pamungkas;
- Barang bukti huruf g) yang disita dari Gusrinaldi Akhyar mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 20);
- Barang bukti huruf h) yang disita dari Suherman Saputra mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 35);
- Barang bukti huruf i) yang disita dari I Gusti Ngurah Wisnawa mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 56);
- Barang bukti huruf j) yang disita dari Agus Salim, S.H. mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 18);
- Barang bukti huruf k) yang disita dari Bhakti Salim mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 22);
- Barang bukti huruf l) yang disita dari Nurhadijono mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 43);
- Barang bukti huruf m) yang disita dari Bhakti Salim mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 8);
- Barang bukti huruf n) yang disita dari Eddyanto Djuadi mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 57);
- Barang bukti huruf o) yang disita dari Laurentius Gunawan mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 16);
- Barang bukti huruf p) yang disita dari Dewi Tatiana mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 42);
- Barang bukti huruf q) yang disita dari Bambang Prawoto mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 10);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021



- Barang bukti huruf r) yang disita dari Eddyanto Djuadi mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 10);
- Barang bukti huruf s) yang disita dari Budi Kartika, S.E. mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 37);
- Barang bukti huruf t) yang disita dari Edy Soetrisno mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 27);
- Barang bukti huruf u) yang disita dari Kakorjadi Chandra mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 14);
- Barang bukti huruf v) yang disita dari Wilson Margatan mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 8);
- Barang bukti huruf w) yang disita dari Henri Anggriawan mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 5);
- Barang bukti huruf x) yang disita dari Vishwa Sundaram mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 29);
- Barang bukti huruf y) yang disita dari Robert Soeharsono mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 7);
- Barang bukti huruf z) yang disita dari Sandy mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 19);
- Barang bukti huruf aa) yang disita dari Agus Salim mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 4);
- Barang bukti huruf bb) yang disita dari Budi Kartika mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 7);
- Barang bukti huruf cc) yang disita dari Eddyanto Djuadi mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 9);
- Barang bukti dari huruf a) sampai dengan huruf cc) digunakan dalam perkara Robert Tantular;
- Barang bukti disita dari Esterita Widjaya berupa 1 (satu) bundel *print out* Yahoo Masanger instruksi dari Hartawan Aluwi dengan menggunakan nama Frank Ang atau franklin_ang88-old kepada Esterlita Widjaja;

Barang bukti tersebut terlampir berkas perkara;

- 2) Barang bukti B yang terdiri atas:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti angka I yang disita dari E. Listiana Rosjani m dari nomor 1) sampai dengan nomor 5);
- Barang bukti angka II yang disita dari Wiwit Gunawan mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 2);
- Barang bukti angka III yang disita dari H. Muchtar Halim mulai dari nomor 10) sampai dengan nomor 18);

Barang bukti B dari angka I sampai dengan angka III tersebut digunakan dalam perkara Robert Tantular;

- Dengan Surat Dir Tipideksus Nomor : B/207/11/2014/Dit Tipideksus tanggal 28 Maret 2014 telah diajukan permintaan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap barang bukti uang yang ada pada UBS AG Hongkong senilai :

- UBS *fund assets* (UBS *Lux-Money Market Fund Valor* 000594601) sebanyak 945 dengan nilai estimasi sebesar USD1.634.000,00 yang berada di rekening nomor 207598 UBS AG Hongkong atas nama Meticulous Offshore Investment Inc dimana **HARTAWAN ALUWI** sebagai pihak pengendali atas perusahaan tersebut;
- Listed Security* (Saham Google) sebanyak 199 dengan nilai estimasi sebesar USD230.088,00 yang berada di rekening nomor 207598 UBS AG Hongkong atas nama Meticulous Offshore Investment Inc dimana **HARTAWAN ALUWI** sebagai pihak pengendali atas perusahaan tersebut;
- Uang sebesar USD845.212,00 yang berada di rekening Credit Suisse Bank dengan nomor rekening 70088 atas nama Aquarius Finance Enterprises Limited dimana **HARTAWAN ALUWI** sebagai pihak pengendali atas perusahaan tersebut;

Atas permintaan tersebut telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 824/Pen.Pid/2014/PN JKT.PST tanggal 16 April 2014;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti huruf a sampai dengan huruf c di atas, **dirampas untuk dikembalikan kepada 1.118 orang nasabah/investor Reksadana/Discretionary Fund pada PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);**

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1838/Pid.B/2014/PN JKT.PST, tanggal 6 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa I. **ANTON TANTULAR**, Terdakwa II. **HARTAWAN ALUWI** dan Terdakwa III. **HENDRO WIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" dan tindak pidana "Pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I. **ANTON TANTULAR**, Terdakwa II. **HARTAWAN ALUWI** dan Terdakwa III. **HENDRO WIYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yang tersebut dan terurai dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum berupa :
 - 1) Barang bukti A yang terdiri atas :
 - Barang bukti huruf a) yang disita dari Herwin Adi Arjana mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 8);
 - Barang bukti huruf b) yang disita dari Esterlita Widjaja mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 75);
 - Barang bukti huruf c) yang disita dari Anastasia Hendarsih mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 10);
 - Barang bukti huruf d) yang disita dari Sriyono, S.E., mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 7);
 - Barang bukti huruf e) yang disita dari Kiagus M Zainudin;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021



- Barang bukti huruf f) yang disita dari Rochman Pamungkas;
- Barang bukti huruf g) yang disita dari Gusrinaldi Akhyar mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 20);
- Barang bukti huruf h) yang disita dari Suherman Saputra mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 35);
- Barang bukti huruf i) yang disita dari I Gusti Ngurah Wisnawa mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 56);
- Barang bukti huruf j) yang disita dari Agus Salim, S.H. mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 18);
- Barang bukti huruf k) yang disita dari Bhakti Salim mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 22);
- Barang bukti huruf l) yang disita dari Nurhadijono mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 43);
- Barang bukti huruf m) yang disita dari Bhakti Salim mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 8);
- Barang bukti huruf n) yang disita dari Eddyanto Djuadi mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 57);
- Barang bukti huruf o) yang disita dari Laurentius Gunawan mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 16);
- Barang bukti huruf p) yang disita dari Dewi Tatiana mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 42);
- Barang bukti huruf q) yang disita dari Bambang Prawoto mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 10);
- Barang bukti huruf r) yang disita dari Eddyanto Djuadi mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 10);
- Barang bukti huruf s) yang disita dari Budi Kartika, S.E. mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 37);
- Barang bukti huruf t) yang disita dari Edy Soetrisno mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 27);
- Barang bukti huruf u) yang disita dari Kakorjadi Chandra mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 14);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf v) yang disita dari Wilson Margatan mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 8);
- Barang bukti huruf w) yang disita dari Henri Anggriawan mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 5);
- Barang bukti huruf x) yang disita dari Vishwa Sundaram mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 29);
- Barang bukti huruf y) yang disita dari Robert Soeharsono mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 7);
- Barang bukti huruf z) yang disita dari Sandy mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 19);
- Barang bukti huruf aa) yang disita dari Agus Salim mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 4);
- Barang bukti huruf bb) yang disita dari Budi Kartika mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 7);
- Barang bukti huruf cc) yang disita dari Eddyanto Djuadi mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 9);
- Barang bukti dari huruf a) sampai dengan huruf cc) digunakan dalam perkara Robert Tantular;
- Barang bukti disita dari Esterita Widjaya berupa 1 (satu) bundel *print out* Yahoo Masanger instruksi dari **HARTAWAN ALUWI** dengan menggunakan nama Frank Ang atau franklin_ang88-old kepada Esterlita Widjaja;

Barang bukti tersebut terlampir berkas perkara;

2) Barang bukti B yang terdiri atas :

- Barang bukti angka I yang disita dari E. Listiana Rosjani m dari nomor 1) sampai dengan nomor 5);
- Barang bukti angka II yang disita dari Wiwit Gunawan mulai dari nomor 1) sampai dengan nomor 2);
- Barang bukti angka III yang disita dari H. Muchtar Halim mulai dari nomor 10) sampai dengan nomor 18);

Barang bukti B dan angka I sampai dengan angka III tersebut digunakan dalam perkara Robert Tantular;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Surat Dir Tipideksus Nomor : B/207/11/2014/Dit Tipideksus tanggal 28 Maret 2014 telah diajukan permintaan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap barang bukti uang yang ada pada UBS AG Hongkong senilai :

- a. UBS *fund assets* (UBS *Lux-Money Market Fund Valor* 000594601) sebanyak 945 dengan nilai estimasi sebesar USD1.634.000,00 yang berada di rekening nomor 207598 UBS AG Hongkong atas nama Meticulous Offshore Investment Inc dimana **HARTAWAN ALUWI** sebagai pihak pengendali atas perusahaan tersebut;
- b. *Listed Security* (Saham Google) sebanyak 199 dengan nilai estimasi sebesar USD230.088,00 yang berada di rekening nomor 207598 UBS AG Hongkong atas nama Meticulous Offshore Investment Inc dimana **HARTAWAN ALUWI** sebagai pihak pengendali atas perusahaan tersebut;
- c. Uang sebesar USD845.212,00 yang berada di rekening Credit Suisse Bank dengan nomor rekening 70088 atas nama Aquarius Finance Enterprises Limited dimana **HARTAWAN ALUWI** sebagai pihak pengendali atas perusahaan tersebut;

Atas permintaan tersebut telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 824/Pen.Pid/2014/PN JKT.PST tanggal 16 April 2014;

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf c di atas, **dirampas untuk dikembalikan kepada 1.118 orang nasabah/investor Reksadana/Discretionary Fund pada PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);**

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 140 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. HARTAWAN ALUWI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pid/PK/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terpidana mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 140 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 29 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1838/Pid.B/2014/PN JKT.PST, tanggal 6 Agustus 2015;

Membaca Memori Permohonan Peninjauan Kembali tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada tanggal 13 November 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida I dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali kedua yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida I mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021 terhadap Putusan Peninjauan Kembali Pertama Nomor 140 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat Nomor 1838/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2015;

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 66 Ayat (1) menyatakan "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Ayat (2) menyatakan "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan peninjauan kembali lagi"
4. Bahwa menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2017 menentukan pada prinsipnya peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kecuali yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 yaitu apabila suatu obyek perkara terdapat denda atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lainnya, maka diperkenankan peninjauan kembali yang kedua;
5. Bahwa ada dua alasan pemohon untuk mengajukan peninjauan kembali guna memenuhi ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :
 - Pertama, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 140 PK/Pid.Sus/2019 diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1838/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2015 bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018 atas nama Terpidana Robert Tantular;
 - Kedua, antara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 140 PK/Pid.Sus/2019 atas nama Pemohon (Terpidana I) **HARTAWAN ALUWI** bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Perdata Nomor 04 PK/Pdt/2017 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1131 K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 133/Pdt/2013/PT Sby *juncto* Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Sby.
6. Bahwa tentang alasan pertama dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tidak dapat dibenarkan karena merupakan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021



pengulangan dari alasan yang telah dikemukakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Pertama Nomor 140 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Juli 2019, yaitu perbedaan yang besar/mencolok mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I selama 14 (empat belas) tahun dengan pidana yang dijatuhkan kepada Robert Tantular yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan tersebut tidak salah dan sudah benar karena Robert Tantular sudah dipidana penjara dalam perkara lain, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Robert Tantular tidak boleh melebihi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP yang menentukan "Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun";

7. Bahwa tentang alasan kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 140 PK/Pid.Sus/2019 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Perdata Nomor 04 PK/Pdt/2017, alasan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Putusan Nomor 04 PK/Pdt/2017 tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I karena dalam perkara Nomor 04 PK/Pdt/2017 Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I bukanlah sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Perkara *a quo* antara Wahyudi Prasetyo sebagai nasabah Bank Century melawan PT Bank Mutiara Tbk. (yang dulu PT Bank Century Tbk.), PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan LPS yang obyeknya uang penggugat yang ditanamkan di Bank Century, karena ketika uang ditarik dari Bank Century ternyata tidak bisa dibayar. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban Bank Century untuk membayarnya, sedangkan kasus pemohon adalah pidana uang nasabah dari Bank Century digunakan secara melawan hukum atau terbukti adanya tindak pidana pencucian uang sebesar Rp335.918.596.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021



8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas alasan permohonan Peninjauan Kembali Kedua Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian permohonan peninjauan kembali kedua Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana I;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I. **HARTAWAN ALUWI** tersebut;
2. Membebankan kepada Terdana I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** I dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. : 196110101986122001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 486 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)